

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Esensi ikatan suci harus dipertahankan juga dijaga, tidak setiap pasangan berhasil mengelola rumah tangga mereka dengan baik. Ketika cinta dan kasih sayang mereka tidak lagi menciptakan kehangatan dan keharmonisan, mereka akhirnya mengabaikan satu sama lain, saling membenci, dan bahkan menyebabkan konflik, yang membuat tujuan utama pernikahan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, masalah dalam pernikahan harus diselesaikan.

Dalam Islam, ikatan pernikahan harus dijaga dan setiap usaha harus dilakukan untuk melindungi kebijaksanaan keluarga. Namun, jika semua harapan cinta telah lenyap, pernikahan menjadi berbahaya yang mengakibatkan rasa benci, kecurigaan, dan kebencian timbal balik, maka perceraian diperintahkan untuk kesejahteraan suami dan istri serta masyarakat. Allah telah menetapkan perceraian sebagai upaya terakhir yang tidak bisa dihindari dan mengharapkan kemungkinan itu. Bagaimanapun. Seiring dengan perputaran waktu, suatu ikatan suci tak selalu tertib dan sesuai. Banyak tantangan juga rintangan dapat menyebabkan sebuah keluarga terpisah, baik akibat perceraian maupun kehilangan salah satu anggota keluarga yang telah meninggal. Mereka yang terlibat dalam pernikahan sangat memperhatikan hal ini karena konsekuensi yang ditimbulkannya.

Suatu perkawinan bisa terhenti karena adanya proses cerai yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk isterinya, meskipun dasarnya cerai boleh dan halal tetapi dibenci Allah. Talak adalah melewati peti pemberkatan dan menyudahi koneksi ataupun hubungan suami istri. Penggolongan talak pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian yaitu *talak raj'i* dan talak *Ba'in*.¹

Pada hal ini hubungan perkawinan berakhir menggunakan berakhirnya perkawinan, sebagaimana tercantum pada Pasal VIII ayat 38 Aturan hukum yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019 wacana Perkawinan (begitupun telah diubah dengan regulasi pemerintah nomor 1 tahun 1974 perihal Perkawinan), "perkawinan bisa berakhir karena kematian, perpisahan, serta putusan pengadilan." oleh karena itu, Islam mengatur masa '*iddah* bagi seorang istri selesainya perpisahan, baik itu perpisahan karena hidup atau kematian. '*iddah* adalah waktu

¹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, ed. terj. Asep Sobari Dkk, Cet. Ke-6, (Jakarta Timur: al-I'tishom, 2015), hlm.455.

menunggu untuk menghapus jejak pernikahan yang lalu baik karena kematian atau perpisahan. Al- Qur'an mencatat periode '*iddah* yang berbeda yang dialami wanita setelah perpisahan atau kematian. Pertama '*iddah* bagi wanita yang masih berada dalam kondisi menstruasi berlangsung selama tiga bulan bersih. kedua, '*iddah* untuk perempuan yang mengalami menopause, yang telah berhenti mengalami menstruasi, adalah selama tiga bulan: sedangkan '*iddah* bagi wanita ketika suaminya telah wafat adalah selama empat bulan dan sepuluh hari. Dengan demikian, periode '*iddah* menunjukkan bentuk penghormatan dalam pernikahan.

Sebuah ikatan pernikahan dapat diakhiri dengan perceraian yang diucapkan oleh salah satu pasangan kepada pasangannya. Setelah seorang istri diberikan perceraian yang dapat dibatalkan (*talak raj'i*) oleh suaminya, hal ini terjadi dalam '*iddah* atau masa menunggu untuk istri, di mana dia harus menunggu selama tiga siklus menstruasi sebelum dia bisa menikah lagi. Ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya janin dalam rahim wanita yang telah diceraikan.²

Penggunaan '*iddah* seharusnya berlaku bagi wanita, Namun, zaman semakin maju, banyak transformasi telah berlaku dalam kehidupan sosial, mulai dari gaya hidup, struktur sosial, hingga keadaan sosial-ekonomi yang bisa memicu perubahan dalam peraturan hukum. Sejalan dengan pernyataan tersebut, beberapa hukum yang telah dibangun tetapi dianggap mendiskriminasi wanita harus ditinjau ulang, salah satunya adalah '*iddah*. Kenyataannya zaman semakin berubah, sehingga dapat terpengaruh perubahan hukum. '*iddah* dianggap mempermalukan wanita karena dianggap membatasi mobilitas wanita setelah perceraian atau ditinggalkan sebagai janda oleh suami mereka. Bukan seolah-olah demikian, tetapi dalam perkembangan waktu yang terus berjalan, informasi juga telah berkembang pesat. Meskipun ini sering kali tidak dalam pengertian ketat dari '*iddah* karena berlaku untuk wanita, pada kasus tertentu untuk pria. Konsep '*idcāh* untuk pria dalam konteks ini hanya disampaikan secara implisit, tidak secara eksplisit. Syibhu al-'*iddah* dapat dipahami sebagai sesuatu yang mirip dengan '*iddah*. Kata asy-syibhu berarti sesuatu yang serupa atau mirip, diambil dari kata alsyibh dalam bentuk jamaknya asybah. Sementara itu, '*iddah* yang disebutkan dalam kajian ini berkaitan dengan masa tunggu bagi seorang pria yang telah menceraikan istrinya, di mana ginya masih menjalani '*iddah*. Konsep ini berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur masa '*iddah*, termasuk hak dan kewajiban baik suami maupun istri Keberadaan syibhu al-'*iddah* untuk pria secara teoritis telah menjadi perhatian penelitian klasik.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 547.

Literatur-literatur fikih yang membahas tentang *syibhu al-'iddah* adalah *syarh al-Yaqut an-Nafis*, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *I'anat at-Thalibin*, dan *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*. Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* disebutkan :

هَلْ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ؟ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ بِالْمَعْنَى الْأَصْطِلَاحِي فَيَجُوزُ لَهُ بَعْدَ الْفُرْقَةِ مِمَّا شَرَّهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِرُجُلَةٍ أُخْرَى مَا لَمْ يُوجَدْ مَانِعٌ شَرْعِي كَالْتَزَوُّجِ بِمَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ رُجُلَتَيْهِ الْأُولَى وَيَبْنَ قَرِينَتَيْهَا الْمُحَارِمِ كَالْأُخْتِ، وَالْعَمَةِ، وَالْخَالَه، وَيَبْنَ الْأَخِ، وَيَبْنَ الْأُخْتِ وَلَوْ مِنْ عَقْدٍ. وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً خَامِسَةً فِي اثْنَاءِ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ الرَّابِعَةِ الَّتِي فَارِقَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَيَكَاحَ الْمُطَلَّقةَ ثَلَاثًا قَبْلَ التَّحْلِيلِ رُجُلًا قَلْبِدٍ أَوْ فِي شُبْهَةٍ

“Apakah Laki-laki memiliki ‘*iddah*?, bagi Laki-laki tidak ada ‘*iddah* dalam arti istilah, maka setelah berpisah (dengan isterinya) boleh langsung menikah dengan perempuan lain, selagi tidak ditemukan larangan yang bersifat *syar'i*, seperti menikahi perempuan yang tidak halal untuk dicampuri ketika masih mempunyai hubungan dengan isteri yang pertama, dan kerabat yang masih menjadi mahram, seperti saudara perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara Laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, walaupun melalui pernikahan yang fasad ataupun akad nikah yang subhat. Menikahi perempuan yang kelima pada masa pertengahan masa ‘*iddah* isteri yang keempat, sampai berakhirnya masa ‘*iddah* isteri keempat yang ditalak selesai. Menikahi perempuan yang telah ditalak tiga sebelum melakukan nikah tahlil.”

Laki-laki menggunakan *syibhu al-'iddah* karena ada mani *syar'i*, terutamanya dalam dua keadaan. Ketika Seorang suami menceraikan istrinya dengan menggunakan *talak raj'i*, yaitu jenis talak yang masih memungkinkan suami untuk mencabut talaknya selama masa ‘*iddah* (masa tunggu) istrinya belum selesai. Dalam masa ini, suami dan istri masih memiliki ikatan pernikahan secara hukum, walaupun sedang dalam masa perceraian. Setelah menceraikan istrinya dengan *talak raj'i*, suami tersebut berkeinginan untuk menikahi seorang wanita yang memiliki hubungan mahram dengan istrinya, contohnya seperti saudara perempuan istrinya (adik atau kakak ipar). Dalam hukum Islam, wanita yang mahram karena hubungan keluarga dengan istri suami tidak boleh dinikahi selama masa ‘*iddah* istrinya masih berlangsung. Artinya, suami tidak diperbolehkan menikahi saudara perempuan istrinya sebelum masa ‘*iddah* dari istrinya yang diceraikan berakhir. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesucian masa ‘*iddah* dan menghormati batasan-batasan hukum pernikahan dan hubungan keluarga dalam Islam. Yang kedua adalah ketika seorang suami menceraikan salah satu dari empat istrinya karena ingin menikah lagi dengan wanita lain yang dianggap sebagai istri kelima.³ Menurut Wahbah Zuhaili, *syibhu al-'iddah* yang ia maksud bukan ‘*iddah* secara istilah, melainkan masa tunggu

³ Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996, hlm. 626.

biasa yang disebabkan adanya *mani syar'i*.⁴ Sedangkan Abdurrahman Al-jaziri dalam Kitabul al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba menguatkan penjelasan Wahbah Zuhaili tentang *syibhu al-'iddah* bagi laki-laki sebagai berikut :

“ Apabila seorang pria hendak menikahi kerabat istrinya yang telah diceraikan, seperti bibinya, keponakan dari saudara laki-laki, atau keponakan dari saudara perempuannya, maka ia tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan dengan salah satu dari mereka sebelum masa *'iddah* mantan istrinya berakhir. Demikian pula, jika seorang pria memiliki empat istri lalu menceraikan salah satunya, ia tidak diperbolehkan menikahi wanita kelima sebelum masa *'iddah* istri yang diceraikan tersebut selesai.”

Dalam kitab *I'alah al-Tholibin* jilid 4, Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati menjelaskan bahwa apabila seseorang memiliki empat istri kemudian menceraikan salah satunya dengan maksud untuk menikahi wanita kelima, maka ia tidak dibolehkan menikahi wanita kelima tersebut sebelum masa *'iddah* istri yang diceraikan itu berakhir. Hal ini sejalan dengan pandangan Faqihudin Abdul Kodir yang menyatakan bahwa konsep *'iddah* bagi laki-laki bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, baik secara umum maupun khusus, sehingga prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah dapat diterapkan secara tepat oleh setiap muslim.

Penjelasan mengenai *syibhu 'iddah* bagi laki-laki dalam dua situasi tersebut memiliki bentuk yang beragam, ada yang disampaikan secara eksplisit maupun implisit. Sebagian ulama dari mazhab Hanafiyah, seperti yang dikutip oleh Abdurrahman al-Jaziri, menyatakan bahwa masa tunggu tersebut bukanlah *'iddah* bagi laki-laki, melainkan tetap termasuk dalam masa *'iddah* perempuan. Di sisi lain, beberapa ulama Malikiyah, sebagaimana disebutkan oleh al-Jaziri, berpendapat bahwa masa penantian laki-laki tersebut dapat disebut sebagai bentuk *'iddah*. Sementara itu, Wahbah Zuhaili berpandangan bahwa laki-laki tidak memiliki masa *'iddah* secara terminologis, sehingga ia diperbolehkan menikah kembali selama tidak ada larangan secara *syar'i*. Dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa Wahbah Zuhaili mengakui adanya bentuk *'iddah* tersirat bagi laki-laki (*syibhu al-'iddah*), meskipun tidak dalam pengertian *'iddah* yang sesungguhnya sebagaimana berlaku bagi perempuan.

Dalam pemahaman umum, laki-laki tidak dianggap melanggar aturan hukum Islam yang berlaku, karena dalam ajaran Islam terdapat dua kondisi utama yang membuat seorang mantan suami tidak diperbolehkan menikah dengan perempuan lain sebelum masa *'iddah* mantan istrinya yang telah diceraikan berakhir, yaitu: Pertama, ketika seorang pria memiliki empat istri lalu menceraikan satu atau lebih dari mereka; dan kedua, ketika mantan suami berniat

⁴ Fauzi, I.L. (2021) Syibhul *'iddah* bagi Laki-Laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili. Skripsi. IAIN Walisongo.

menikahi perempuan yang statusnya haram dinikahi karena sebelumnya pernah menjadi istri dari perempuan yang diceraikannya. Meskipun demikian, Indonesia memiliki dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan. Jika seorang suami merujuk istrinya dalam masa *'iddah* lalu menikah dengan wanita lain pada waktu yang sama, hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk poligami terselubung atau upaya menyelundupkan hukum. Tindakan semacam ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disandingkan dengan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, di mana ditegaskan bahwa Indonesia menganut asas monogami, dan laki-laki yang ingin berpoligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam Pasal 55 ayat (1) bahwa “seorang pria hanya diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu secara bersamaan, dengan batas maksimal empat istri.” Sementara itu, Pasal 70 huruf a menyatakan bahwa “perkawinan dinyatakan batal apabila seorang suami menikah lagi, padahal ia masih berstatus sah untuk menikah namun telah memiliki empat istri, meskipun salah satu dari keempat istrinya sedang dalam masa *'iddah talak raj'i*.” Menyikapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam sempat mengeluarkan Surat Edaran Nomor D.IV/ED/17/1979 pada 10 Februari 1979 terkait persoalan poligami dalam masa *'iddah*. Surat edaran ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 yang mengatur tentang larangan pernikahan dalam masa *'iddah* istri, yang juga dikenal dengan istilah *syibhu al-'iddah*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pasal yang mengatur mengenai konsep *syibhu al-'iddah*, meskipun tidak secara eksplisit menyebutnya sebagai masa *'iddah* bagi laki-laki. Pasal tersebut dalam KHI mengandung ketentuan yang menunjukkan keberadaan masa tunggu bagi laki-laki dalam konteks tertentu. Pasal 42 menyatakan bahwa seorang pria tidak diperbolehkan menikah dengan wanita lain apabila ia masih memiliki empat istri yang semuanya masih berstatus sebagai istri sah atau sedang menjalani masa *'iddah talak raj'i*. Larangan ini juga berlaku apabila sebagian dari istri-istrinya masih dalam ikatan pernikahan, sementara yang lainnya masih berada dalam masa *'iddah talak raj'i*.

Pasal 70 huruf a menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap batal apabila seorang suami menikah lagi, padahal ia tidak memiliki hak untuk melakukan akad nikah karena telah memiliki empat istri, meskipun salah satu dari istri-istrinya tersebut masih berada dalam masa *'iddah talak raj'i*.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara implisit terdapat indikasi adanya kewajiban masa '*iddah*' bagi suami. Meskipun secara lahiriah suami tidak dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku, namun jika hal ini dibiarkan, bisa membuka peluang terjadinya pernikahan yang tidak sah serta memungkinkan praktik poligami tersembunyi, terutama jika suami menikah dengan wanita lain sebelum masa '*iddah*' istrinya selesai. Untuk mencegah potensi masalah tersebut, dikeluarkanlah Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor: P.005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa '*iddah*' Istri. Surat edaran ini dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan, dengan menganjurkan agar suami juga menjalani masa tunggu setelah *talak raj'i* maupun ba'in. Durasi masa tunggu bagi suami tersebut disesuaikan dengan jangka waktu '*iddah*' yang dijalani oleh istrinya yang telah ditalak.

Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 yang membahas mengenai pernikahan selama masa '*iddah*' istri, tercantum sejumlah ketentuan dengan isi sebagai berikut :

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah.
2. Ketentuan masa '*iddah*' istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berfikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian.
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa '*iddah*' bekas istrinya.
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.
5. Dalam hal bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa '*iddah*' bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Secara implisit, dapat dipahami bahwa seorang suami juga memiliki kewajiban untuk menunggu dan tidak diperbolehkan menikah dengan perempuan lain selama masa '*iddah*' istrinya belum selesai. Hal ini karena perempuan yang diceraikan masih berada dalam ikatan pernikahan dengan suami yang menceraikannya. Tujuan dari masa '*iddah*', baik bagi suami maupun istri, adalah untuk memberi waktu mempertimbangkan kembali keputusan perceraian, serta memberi kesempatan menenangkan pikiran, perasaan, dan hati. Masa ini dapat

dimanfaatkan untuk menilai apakah perpisahan benar-benar merupakan keputusan akhir atau masih ada kemungkinan rujuk. Meskipun masa *'iddah* secara formal hanya berlaku bagi perempuan, suami pun sebenarnya diminta untuk menunggu hingga masa tersebut berakhir. Pemahaman ini sejalan dengan ketentuan poin ke-3 dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam. Namun, untuk memahami secara lebih komprehensif, diperlukan pendalaman terhadap pandangan Wahbah Zuhaili serta isi lengkap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tersebut.

Terkait hal ini, tingginya angka perceraian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Purwakarta, tentunya membawa konsekuensi adanya masa *'iddah*. Umumnya, masyarakat hanya memahami bahwa masa *'iddah* berlaku bagi pihak istri. Sementara itu, ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.7/10/2021, yang melarang laki-laki untuk menikah dengan perempuan lain sebelum masa *'iddah* istrinya berakhir, masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas.

Di Kecamatan Purwakarta ditemukan kasus di mana seorang pria mendaftarkan pernikahan dengan perempuan lain saat mantan istrinya masih dalam masa *'iddah*. Selain itu, di sejumlah kecamatan lainnya di wilayah Purwakarta, masih banyak warga yang belum mengetahui isi dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 mengenai pernikahan dalam masa *'iddah* istri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak KUA kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam surat edaran tersebut menyatakan bahwa "seorang pria yang berstatus sebagai mantan suami hanya diperbolehkan menikah dengan wanita lain apabila masa *'iddah* mantan istrinya telah berakhir." Surat edaran ini diterbitkan sebagai dasar hukum dalam pencatatan pernikahan bagi pria yang telah bercerai dan ingin menikah kembali, dengan syarat bahwa pernikahan dilakukan setelah selesainya masa *'iddah* mantan istri. Tujuan dari surat edaran ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait prosedur pencatatan nikah dan pengaturan bagi mantan pasangan suami istri yang berniat menikah kembali atau menikah dengan orang lain selama atau setelah masa *'iddah*.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *'iddah* istri ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Kantor Urusan Agama (KUA) harus menerapkan ketentuan tersebut secara seragam dalam pelaksanaan pernikahan yang berkaitan dengan masa *'iddah*. Sebagai unit pelaksana teknis di bidang administrasi pernikahan, KUA wajib menjalankan

peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas negara dan senantiasa mengacu pada regulasi yang berlaku. Di Kabupaten Purwakarta sendiri terdapat 17 kecamatan, 9 kelurahan, dan 183 desa, meliputi Kecamatan Babakancikao, Bojong, Bungursari, Campaka, Cibatu, Darangdan, Jatiluhur, Kiarapedes, Maniis, Pasawahan, Plered, Pondoksalam, Purwakarta, Sukasari, Sukatani, Tegalwaru, dan Wanayasa. Namun, dalam penelitian ini, peneliti hanya akan fokus pada KUA Kecamatan Purwakarta, karena di wilayah tersebut ditemukan adanya kasus penangguhan pernikahan oleh mantan suami yang masa *'iddah* istrinya belum berakhir.

Atas dasar inilah peneliti merasa tertarik untuk mendalami lebih jauh mengenai “Konsep *Syibhu al-'iddah* menurut Wahbah Az-Zuhaili dan relevansinya terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 (Studi di KUA Kecamatan Purwakarta)”

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, permasalahan utama yang akan dikaji dirumuskan dalam bentuk beberapa pertanyaan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berfungsi sebagai fokus atau titik tolak untuk menggali dan menganalisis isu-isu yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, rumusan masalah ini membantu mengarahkan proses penelitian agar berjalan sistematis dan terarah sesuai tujuan yang ingin dicapai:

1. Bagaimana konsep *syibhu al-'iddah* menurut Wahbah Az-Zuhaili ?
2. Bagaimana penerapan surat edaran dirjen bimas Islam nomor : P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Purwakarta?
3. Bagaimana relevansi *syibhu al-'iddah* terhadap surat edaran dirjen bimas Islam nomor : P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui konsep *syibhu al-'iddah* menurut Wahbah Az-Zuhaili.
2. Untuk mengetahui penerapan surat edaran dirjen bimas Islam no P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Purwakarta.
3. Untuk mengetahui relevansi *syibhu al-'iddah* terhadap surat edaran dirjen bimas Islam nomor : P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, serta untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang dikaji. Dengan merumuskan tujuan yang jelas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis. Hasil yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi dan kesimpulan yang relevan sesuai dengan ruang lingkup kajian. Diantaranya :

1. Manfaat teoritis

Keunggulan dari aspek teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan penting bagi pengetahuan dan literatur ilmiah yang digunakan sebagai penelitian oleh para pascasarjana yang mempelajari hukum perkawinan atau pernikahan, khususnya dalam kaitannya dengan perkawinan selama pada masa tunggu istri.

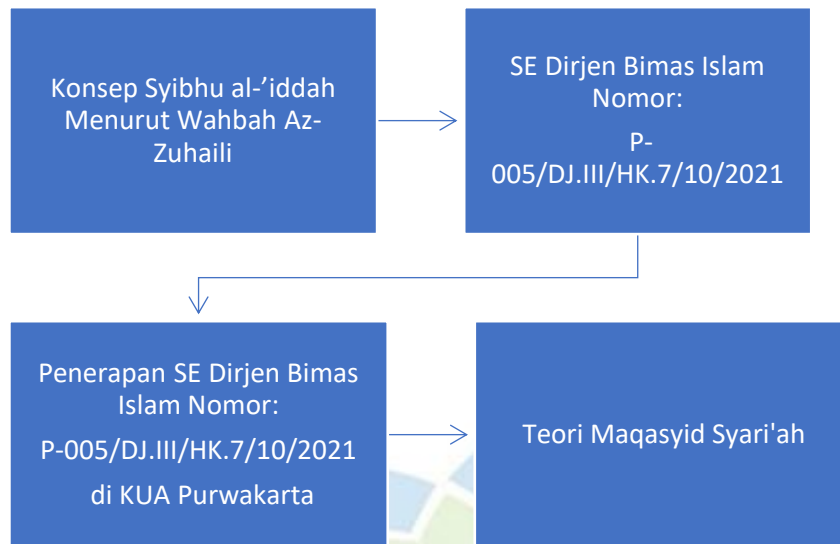
2. Manfaat praktis

Adapun yang menjadi manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

- 1) Penelitian ini bermanfaat bagi Peneliti guna menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- 2) Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi baik bagi peneliti berikutnya maupun bagi masyarakat tentang pernikahan dalam masa *'iddah* istri.
- 3) Serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *'iddah* istri.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Dapat dijelaskan bahwa *syibhu al-'iddah* adalah sesuatu yang mirip dengan *'iddah* yang mana pada dasarnya *'iddah* disyariatkan bagi perempuan dan tidak bagi laki-laki, karena rahim merupakan salah satu organ yang hanya ada pada wanita menjadikan gugur atau tidak wajibnya *'iddah* atas seorang laki-laki. Ketika talak bain laki-laki boleh langsung menikah lagi dengan perempuan lain, sedangkan dalam *talak raj'i* laki-laki boleh menikah dengan perempuan selain perempuan yang haram untuk dikumpul dengan bekas istrinya seperti saudari kandung istrinya. Di sini dapat dikatakan bahwa laki-laki juga menjalani masa *'iddah* dalam artian selama masa *'iddah* bekas istrinya ia tidak diperbolehkan menikah dengan wanita lain dan harus menunggu sampai masa *'iddah* istrinya selesai. Hal ini disebut dengan *shibhu al-'iddah*. *Shibhu al-'iddah* berasal dari dua kata yaitu kata *syibhu* berasal dari *al-syibh* yang merupakan jamak dari *asybah* dengan arti serupa atau mirip, sedangkan *'iddah* adalah masa penantian, masa tenggang. Jadi *shibhu al-'iddah* adalah sesuatu yang mirip dengan *'iddah*. Adapun yang dimaksud adalah masa penantian laki-laki yang diceraikan, dimana perempuan yang diceraikan masih memiliki *'iddah*.

Dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili *syibhu al-'iddah* terjadi jika terdapat *mani' syar'i* yaitu dimana kondisi tersebut *Pertama*, dalam situasi dimana seorang laki-laki memiliki sebanyak empat istri yang kemudian salah satu dari istrinya ditalaq *raj'i* dan seorang istri yang bercerai tersebut sedang dalam masa *'iddahnya*. Maka dalam masa-masa tersebut, seorang laki-laki atau suami diharamkan untuk memperistri wanita baru sebelum

usai masa 'iddah istri yang telah dicerainya. Keharusan untuk melaksanakan 'iddah bagi seorang suami pada situasi ini didasarkan pada Batasan jumlah istri yang diperbolehkan bagi seorang laki-laki sesuai dengan nash Al - Qur'an pada surah An - Nisa' ayat 3, antara lain yaitu :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرِعَ فَلَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“ Apabila kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan jika menikahinya, maka menikahlah dengan wanita lain yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat orang. Namun, jika kamu merasa tidak sanggup berlaku adil, maka cukup menikahi seorang saja, atau dengan hamba sahaya yang kamu miliki. Hal itu lebih mendekatkan diri agar terhindar dari perbuatan zalim.”

Kedua, keharusan melakukan *syibhu al-'iddah* untuk suami usai *bertalak raj'i* dengan seorang istri dan berkehendak untuk menikahi saudara semahram dari istri yang telah dicerainya. Dalam kondisi ini, diharuskan untuk suami yang hendak memperistri saudara semahram dari istri yang telah dicerainya untuk ber 'iddah terlebih dahulu usai perceraian yang telah dilaluinya. Pemberlakuan *syibhu al-'iddah* ini hanya berlaku dalam kondisi *talak raj'i* sebab dalam masa 'iddah *talak raj'i* apabila seorang suami hendak merujuk kembali istrinya, hal tersebut diperbolehkan tanpa memperbarui akad. Oleh karena itu, dikhawatirkan apabila dalam suatu kondisi seorang suami telah menikahi saudara semahram dari istri yang telah dicerainya kemudian ia hendak merujuk kembali istri yang telah dicerai maka akan menimbulkan berkumpulnya dua Wanita semahram pada seorang suami. Hal tersebut merupakan perkara yang tidak dibenarkan dalam *syara'*.

Selaras dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 mengenai Pernikahan dalam Masa 'iddah Istri, ditegaskan bahwa bukan hanya pihak istri yang menjalani masa 'iddah, tetapi suami pun diwajibkan untuk menunggu hingga masa 'iddah istrinya berakhir. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pencatatan nikah bagi pria yang telah bercerai dan hendak menikah lagi dengan perempuan lain selama masa 'iddah mantan istrinya. Tujuan utamanya adalah memberikan kejelasan mengenai prosedur pencatatan pernikahan bagi mantan suami dalam kondisi tersebut. Surat edaran ini juga menegaskan bahwa pernikahan hanya dapat dicatat jika pihak yang bersangkutan, baik duda maupun janda cerai hidup, telah resmi bercerai, dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Penegasan dalam surat

edaran tersebut menyatakan bahwa pria dilarang menikah jika mantan istrinya masih berada dalam masa *'iddah*. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah *syibhu al-'iddah*, substansi surat edaran ini sangat berkaitan dengan konsep tersebut.

Korelasi antara konsep *Syibhu al-'iddah* dan kebijakan pemerintah terletak pada upaya menjaga keadilan dalam perceraian dan pernikahan ulang. Pemerintah menerapkan aturan ini sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan yang sedang dalam masa *'iddah*, dengan pertimbangan bahwa menikahnya kembali seorang laki-laki dalam masa ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Aturan ini tidak secara eksplisit disebut dalam fikih klasik, tetapi memiliki kesamaan nilai dengan *Syibhu al-'iddah*, yang menekankan pentingnya kehati-hatian dan keadilan dalam pernikahan.

Dengan diterbitkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 ditunjukkan kepada para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di Seluruh Indonesia, yang berarti bahwa pihak KUA yang menjalankan surat edaran tersebut harus memiliki aturan yang sama dalam mengaplikasikan surat edaran mengenai pernikahan dalam masa *'iddah*. KUA sebagai unit pelaksana teknis pelaksanaan regulasi perkawinan di Indonesia dalam tindakan hukum senantiasa merujuk dan taat kepada aturan yang diterbitkan oleh otoritas negara. Mengenai surat edaran tersebut terdapat di KUA Kecamatan Purwakarta yang mana kebijakan pemerintah pada surat edaran ini sudah diterapkan.

Mengenai pembahasan diatas, penelitian ini menggunakan teori *maqasyid al-syari'ah*. Al-Syatibi menyatakan bahwa doktrin *maqashid syariah* merupakan kelanjutan dan perkembangan dari konsep *maslahah* yang telah ada sebelum masanya. Dalam konteks tujuan hukum Islam, ia menyimpulkan bahwa kesatuan hukum Islam tidak hanya terletak pada asal-usulnya tetapi juga pada tujuan akhirnya. Untuk menegaskan tujuan tersebut, ia mengembangkan ajaran *maqashid syariah* dengan menekankan bahwa inti dari hukum Islam adalah mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Teori *maslahah* yang diperkenalkan Al-Syatibi dalam konsep *maqashid syariah* tetap relevan dalam menghadapi berbagai persoalan hukum di masa depan, termasuk tanggung jawab yang timbul akibat perceraian antara suami dan istri. Secara esensial, tujuan syariat adalah menciptakan kemaslahatan yang bersifat abadi, universal, dan menyeluruh, dengan ketentuan bahwa hukum Islam ditetapkan demi kesejahteraan umat manusia, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Kedudukan *maqashid syariah* dalam penetapan hukum Islam berlandaskan konsep *maslahah*, yang terdiri dari dua aspek utama: pertama, mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kebahagiaan bagi manusia, serta kedua, mencegah

kerusakan dan keburukan. Dalam menilai baik atau buruknya suatu perbuatan baik dari segi manfaat (*maslahah*) maupun mudarat (*mafsadah*) serta untuk mencapai tujuan utama dalam pembentukan dan pengembangan hukum, tolok ukurnya adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk merealisasikan kemaslahatan di dunia dan akhirat, para ulama *ushul fiqh* mengidentifikasi lima unsur fundamental yang harus dijaga dan dipenuhi, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁵

1. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Menjaga agama sebagai suatu persatuan akidah, ibadah dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan-Nya (hubungan vertikal), dan antar sesama manusia (hubungan horizontal). Perkawinan memiliki keterkaitan dengan memelihara agama, dengan menikah maka seseorang telah memelihara agamanya karena menikah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Swt kepada hambanya, dengan menikah maka telah menunaikan salah satu ibadah kepada Allah Swt.

2. *hifz al-nafs* (Menjaga Jiwa)

Islam mensyariatkan pernikahan sebagai sarana untuk memperoleh keturunan dan menjaga keberlangsungan manusia dalam bentuk yang paling sempurna.

3. *Hifz al-aql* (Menjaga Akal)

Memelihara akal merupakan kebutuhan mendasar, sebab manusia adalah makhluk paling sempurna di antara seluruh ciptaan Allah Swt. Manusia diciptakan dalam bentuk terbaik serta dianugerahi akal sebagai penyempurna. Untuk menjaga kemampuan berpikir tersebut, Islam melarang keras konsumsi khamr dan segala bentuk zat yang memabukkan, serta menetapkan hukuman bagi siapa pun yang menggunakannya karena dapat merusak pikiran. Banyak ayat Al-Qur'an pula yang menegaskan keutamaan orang yang menggunakan akalnya secara benar.

4. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Dalam Islam, keturunan dijaga melalui ikatan pernikahan serta larangan keras terhadap zina. Syariat Islam mengatur dengan jelas mengenai siapa yang boleh dinikahi (mahram), tata cara pelaksanaan pernikahan, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan dinyatakan sah. Dengan adanya pernikahan yang sah, hubungan antara

⁵ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020, Hlm. 58

laki-laki dan perempuan tidak dianggap sebagai perbuatan zina, dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai keturunan ayahnya. Selain mengharamkan zina, Islam juga menutup segala pintu yang dapat mengarah pada perbuatan zina.

5. *Hifz al-mal* (Menjaga Harta)

Meskipun pada prinsipnya segala harta adalah kepunyaan Allah Swt, Islam juga mengakui hak kepemilikan individu. Sebab manusia cenderung rakus terhadap harta dan berusaha mendapatkannya dengan berbagai cara, Islam mengatur agar tidak terjadi konflik antara satu sama lain. Islam memberlakukan aturan-aturan mu'amalah, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, gadai, dan sebagainya.

Dari lima *maqasyid al-syari'ah* yang relevan dengan ketentuan syibhul '*iddah*. Yaitu: **pertama**, Dalam menjaga agama (*hifz al-din*), hukum Islam menekankan prinsip keadilan, termasuk dalam mengatur hubungan antarindividu. Salah satu contoh yang sering diperdebatkan adalah penerapan masa '*iddah* bagi perempuan setelah perceraian, sementara laki-laki dapat langsung menikah kembali tanpa harus menunggu mantan istrinya menyelesaikan masa '*iddah*. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya laki-laki memiliki empati terhadap mantan istri dan keluarganya. Oleh karena itu, disarankan adanya konsep syibhul '*iddah* bagi laki-laki. Jika dilihat dari aspek kemaslahatan, penerapan syibhul '*iddah* bagi laki-laki, terutama dalam situasi ketika istrinya meninggal dunia, dapat memberikan waktu bagi mereka untuk berpikir matang sebelum menikah lagi. Dengan demikian, seharusnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal masa '*iddah*, guna menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hukum Islam.

Kedua, *Maqashid syariah* dalam aspek *hifz al-nafs* bertujuan untuk menjaga, mempertahankan, mendukung, dan meningkatkan kualitas hidup dalam keluarga. Salah satu contohnya dalam konteks keluarga adalah pernikahan, yang merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Pernikahan ini bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan.

Ketiga, Perceraian sering menimbulkan berbagai konsekuensi, salah satunya adalah gangguan emosional. Dalam perspektif maqashid syariah, prinsip *hifz al-'aql* bertujuan menjaga kesehatan dan kestabilan akal agar tetap berfungsi normal. Penerapan konsep syibhul '*iddah* bagi laki-laki dapat berperan dalam mencegah ketidakstabilan emosi yang bisa memicu keputusan tergesa-gesa. Dari sisi psikologis, masa syibhul '*iddah* seharusnya dijalani laki-laki sebagai periode perenungan, sehingga mereka mampu berpikir lebih

rasional dan matang. Hal ini penting, sebab dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh mantan istri, tetapi juga berimbas pada anak-anak mereka.

Keempat, Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu aspek penting yang dimaksudkan untuk melindungi serta melestarikan garis keturunan. Islam menetapkan pernikahan sebagai satu-satunya institusi yang sah, halal, dan bermartabat dalam menjamin keberlangsungan keturunan. Oleh sebab itu, penerapan masa 'iddah bagi laki-laki memiliki tujuan untuk memelihara hubungan baik dengan anak-anak serta memastikan stabilitas emosional dan kesejahteraan mereka setelah terjadinya perceraian.

Kelima, dalam *maqashid syariah*, konsep *hifz al-mal* berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Dalam konteks *syibhu al-'iddah*, penerapannya bertujuan untuk mencegah suami melakukan tindakan yang melanggar hukum akibat meningkatnya kebutuhan finansial. Hal ini juga berkaitan dengan tanggung jawab suami dalam memenuhi nafkah anak dan keluarganya, penyelesaian pembagian harta bersama (*gono-gini*), potensi utang, serta wasiat. Dari segi manfaat ekonomi, penerapan *syibhu al-'iddah* bagi laki-laki juga dapat mencegah mereka untuk segera menikah kembali, karena harus menyelesaikan tanggung jawab finansial terlebih dahulu selama masa *syibhu al-'iddah*.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang memiliki tema yang hampir sama dengan tema yang diangkat oleh peneliti saat ini pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Penelitian oleh Beni Asri berjudul "*Implementasi Izin Rujuk Suami Pada Masa 'iddah Istri dalam KHI Perspektif Mashlahah Mursalah Al-Syatibi*" membahas praktik rujuk suami selama masa 'iddah istri. Penelitian ini menyoroti bahwa KHI tidak secara tegas mewajibkan izin dari istri untuk rujuk, meskipun demi menghindari mudarat, persetujuan istri dianggap penting. Para ulama sepakat rujuk dapat dilakukan tanpa izin istri selama masih dalam masa 'iddah, namun nafkah tetap menjadi kewajiban suami. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta menggunakan teori *mashlahah mursalah* al-Syatibi. Penelitian di lima KUA di Kota Malang menunjukkan bahwa rujuk umumnya memerlukan persetujuan istri, dan alasannya sering berkaitan dengan anak. Kesamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada masalah 'iddah dan objek penelitian di KUA, sementara perbedaannya terletak pada perspektif mashlahah mursalah dan fokus pada aspek izin rujuk.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Awaliya Safithri pada tahun 2019 dengan judul *“Perkawinan dalam Masa ‘iddah Perspektif Feminisme Radikal Kate Millett”* (Studi Kasus di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur) disusun sebagai tesis pada Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian ini mengungkap beberapa temuan penting, di antaranya berbagai faktor yang menyebabkan perempuan di Desa Gunung Malang melakukan pernikahan selama masa *‘iddah*. Faktor pertama adalah aspek ekonomi. Budaya patriarki yang mengakar kuat di desa tersebut menempatkan perempuan pada posisi inferior, termasuk dalam hal pendidikan dan penguasaan ekonomi. Akibatnya, perempuan yang berstatus janda merasa terpinggirkan dan kehilangan kepercayaan diri untuk hidup mandiri.

Faktor kedua adalah tradisi lokal, yakni keyakinan bahwa masa *‘iddah* hanya berlangsung selama seratus hari. Pemahaman yang keliru ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak menyadari bahwa mereka melakukan pernikahan saat masa *‘iddah* belum berakhir. Ketiga, kurangnya pengetahuan keagamaan. Rendahnya tingkat pendidikan agama masyarakat Gunung Malang menyebabkan mereka kurang memahami aturan fikih terkait *‘iddah*.

Keempat, faktor emosional, yaitu kekhawatiran perempuan pasca perceraian akan status sosialnya sebagai janda. Kelima, faktor internal yang berkaitan dengan tekanan atau dorongan dari keluarga. Keenam, faktor eksternal, yakni bujukan atau ajakan dari pihak laki-laki untuk segera menikah meskipun perempuan tersebut masih dalam masa *‘iddah*.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat lembaga-lembaga sosial yang memperkuat budaya patriarki, mencakup aspek ideologis, kelas sosial, ekonomi dan pendidikan, psikologis, serta sosiologis. Melalui lensa feminisme radikal Kate Millett, dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan dalam masa *‘iddah* di desa tersebut memperkuat dominasi patriarki dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender, karena hampir seluruh keputusan dan kontrol dalam proses pernikahan dipegang oleh laki-laki, sementara peran perempuan cenderung diabaikan.⁶

Ketiga, Penelitian Yuyun Tri Fatimah dan Abdul Haris (2023) berjudul *“Masa Tunggu Laki-laki Pasca Perceraian Perspektif Masalah Ath-Thufi”* bertujuan menganalisis Surat

⁶ Awaliya Safithri, *Perkawinan Dalam Masa ‘iddah Perspektif Feminisme Radikal Kate Millett* (Studi Kasus Di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Jawa Timur) (Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 melalui pendekatan masalah Ath-Thufi. Menggunakan metode studi hukum normatif dan pendekatan analitis, penelitian ini menyimpulkan dua hal: pertama, surat edaran tersebut mengingatkan agar suami tidak menikahi wanita lain selama masa *'iddah* istri yang ditalaknya belum selesai; kedua, surat edaran ini memiliki sisi masalah—seperti mencegah poligami terselubung dan menjaga hak-hak pasangan—serta sisi mafsadah berupa potensi munculnya perzinaan akibat penundaan pernikahan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan masa tunggu bagi laki-laki, sedangkan perbedaannya ada pada sudut pandang teori yang digunakan.

Keempat, Penelitian Alfiantri Setiawan berjudul “*Syibhu al-'iddah Perspektif Maqashid Syari'ah dan Relevansinya terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia*” merupakan studi pustaka kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis. Fokus utamanya adalah konsep *syibhu al-'iddah* dalam hukum keluarga Islam Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga, termasuk penerapan konsep *syibhu al-'iddah*, penting untuk mencegah konflik dalam poligami, mendorong introspeksi dan rekonsiliasi pasca-cerai, menjaga kesehatan reproduksi, serta mencegah fitnah sosial. Dalam hal ini, laki-laki juga diminta menahan diri untuk tidak menikah selama masa *'iddah* istri yang dicerainya, baik terhadap perempuan mahram istri maupun lainnya.

Kelima,⁷ Penelitian H. Fitriyadi, S.H., M.H. berjudul “*Pemberlakuan Shibhul 'iddah Bagi Laki-Laki yang Bercerai di Pengadilan Agama*” membahas penerapan *syibhu al-'iddah* bagi pria yang bercerai, baik dalam kasus *talak raj'i* maupun *talak bain sughra*, terutama yang diajukan oleh istri melalui cerai gugat karena konflik rumah tangga. Penelitian ini menekankan pentingnya masa tunggu bagi pria untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan dalam teori hukum Gustav Radbruch. Dalam konteks *talak bain sughra*, penundaan pernikahan bagi pria dinilai penting demi menghormati kehormatan pasangan dan memberi ruang kemungkinanujuk. Selain itu, penerapan *syibhu al-'iddah* bertujuan mendorong pria untuk lebih berhati-hati sebelum memutuskan bercerai. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas *syibhu al-'iddah*, namun berbeda pada objek—penelitian ini berfokus di Kantor Urusan Agama, sedangkan penelitian Fitriyadi dilakukan di Pengadilan Agama.

⁷ H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H., “*Pemberlakuan Shibhul 'iddah Bagi Laki-Laki Yang Bercerai Di Pengadilan Agama*,” Pengadilan Agama Marabahan, Agustus 2018.

Keenam, Penelitian Muhamad Taufik Arohman berjudul “*Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘iddah Istri di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu*” mengkaji efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Penelitian lapangan ini melibatkan tujuh informan, termasuk kepala KUA dan masyarakat yang menikah saat mantan istrinya masih dalam masa ‘iddah. Berdasarkan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, surat edaran ini dinilai tidak efektif karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi hukum, budaya hukum yang lemah, sosialisasi terbatas, dan lemahnya kekuatan hukum surat edaran dibandingkan peraturan perundang-undangan. Perbedaan pemahaman fikih juga menjadi faktor penghambat penerimaan kebijakan ini di masyarakat.⁸

Ketujuh, Penelitian Muhammad Ichsan Parinduri berjudul “*Analisis Yuridis Tentang Rujuk Dalam Tenggang Masa ‘iddah Talak raj’i Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*” membahas dasar hukum rujuk dalam masa ‘iddah berdasarkan hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan normatif. Hasilnya menjelaskan dasar yuridis dan konsekuensi hukum rujuk dalam masa ‘iddah. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan masa ‘iddah talak raj’i, sementara perbedaannya adalah fokus pada rujuk dalam hukum positif, sedangkan penelitian ini membahas konsep syibhu al-‘iddah dan penerapan surat edaran di KUA Purwakarta.

Kedelapan⁹, Penelitian Lia Fauziyyah Ahmad berjudul “*Konsep Syibhul ‘iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah dan Maslahah Mursalah*” menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka dan pendekatan filosofis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa anjuran syibhul ‘iddah bagi laki-laki dapat diterapkan dalam kondisi tertentu yang dibenarkan secara syar’i. Dalam perspektif mubadalah, syibhul ‘iddah tidak menuntut kesetaraan mutlak, melainkan menekankan relasi kesalingan. Sementara dari perspektif maslahah mursalah, anjuran ini dipandang sebagai bentuk ihsan dan ma'ruf dalam hubungan suami istri.

Kesembilan¹⁰, Penelitian oleh Hamzanwadi dengan judul Konsep ‘iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Faqihudin Abdul Qadir, UIN Malang tahun 2021. Penelitian ini menganalisis konsep ‘iddah menggunakan perspektif mubadalah salah seorang pemikir

⁸ Muhamad Taufik Arohman, *Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘iddah Istri di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu*, (Program Pasca Sarjana Hukum Keluarga, Tesis IAIN Metro, 2023)

⁹ Lia Fauziah Ahmad, *Konsep Syibhul ‘iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Dan Mashlahah Mursalah*. (Tesis Magister Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

¹⁰ Hamzanwadi, *Konsep ‘iddah Laki-laki Perspektif Mubadalah Faqihudin Abdul Qadir*, (Program Studi Hukum Keluarga, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2021), h. 20-99.

Islam yakni Faqihudin Abdul Qadir. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep ‘*iddah* yang diberlakukan hanya bagi perempuan merupakan produk hukum patriarki sejak zaman pra-Islam. Kemudian Islam datangn memperbaharui ketentuan ‘*iddah* yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan. Dengan menggunakan perspektif di atas tesis ini menyimpulkan bahwa menurut Faqihudin konsep ‘*iddah* dipandang tidak berlaku hanya bagi perempuan tapi juga bagi laki-laki secara umum.

Kesepuluh,¹¹ Penelitian Muhammad Abduh berjudul “*Pemberlakuan Masa ‘iddah Istri bagi Suami: Studi Kantor Urusan Agama Tawang Kota Tasikmalaya*” (Jurnal *Ahwaluna*, Vol. 2 No. 1, 2023) membahas implementasi Surat Edaran No: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Tawang. Hasilnya, KUA mendukung kebijakan tersebut dan mensyaratkan mantan suami yang ingin menikah saat mantan istrinya masih dalam ‘*iddah* untuk membuat surat pernyataan tidak akan rujuk. Namun, tidak ada sanksi khusus jika ketentuan dilanggar; tanggung jawab hanya didasarkan pada surat pernyataan yang dibuat.

Tabel. 1.1
Penelitian Terdahulu

N o	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Beni Asri, 2021	Implementasi Izin Rujuk Suami Pada Masa ‘ <i>iddah</i> Istri dalam KHI Perspektif Mashlahah Mursalah Al-Syatibi	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang ‘ <i>iddah</i> juga objek penelitian di KUA.	perbedaan penelitian terdahulu yaitu masa ‘ <i>iddah</i> dalam KHI Perspektif Mashlahah Mursalah Al-Syatibi. Sedangkan penulis meneliti konsep <i>syibhu al-’iddah</i> dan korelasinya terhadap SE bimas Islam nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang masa tunggu suami pada ‘ <i>iddah</i> istrinya
2.	Awaliya Safithri, 2019	Perkawinan dalam Masa ‘ <i>iddah</i> Perspektif	Membahas tentang masa ‘ <i>iddah talak raj’i</i>	Peneliti terdahulu fokus membahas perspektif feminisme radikal kate millet

¹¹ Muhammad Abduh, *Pemberlakuan Masa ‘iddah Istri Bagi Suami* (Studi Di Kantor Urusan Agama Tawang Kota Tasikmalaya), *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 1 (1 Maret 2023), h. 105–120.

		Feminisme Radikal Kate Millett		sedangkan penulis membahas konsep <i>'iddah</i> dan kolerasinya terhadap SE dirjen bimas islam nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021. Kemudian dari objek penelitian yang berbeda desa.
3.	Yuyun Tri Fatimah dan Abdul Haris, 2023	Masa Tunggu Laki-laki Pasca Perceraian Perspektif Masalah Ath-Thufi	mengkaji Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang masa tunggu suami pada <i>'iddah</i> istrinya	Peneliti terdahulu menggunakan teori perspektif Masalah Ath-Thufi Sedangkan penulis meneliti konsep <i>'iddah</i> dikorelasikan dengan SE dan melakukan penelitian di KUA
4.	Alfiandri Setiawan, 2024	Syibhu al- <i>'iddah</i> Perspektif Maqasyid Syari'ah Dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Di Indonesia	Sama sama membahas tentang shibhul <i>'iddah</i>	Perbedaannya peneliti terdahulu fokus menganalisis perspektif maqosid syariah dan relevansinya terhadap hukum keluarga di Indonesia. Sedangkan penulis meneliti konsep shibhul <i>'iddah</i> dan korelasinya terhadap SE nomor P-005/DJ.III/HK,00.7/10/2021 dan melakukan penelitian ke KUA
5.	H.Fitriyadi,S.H., MH 2018	Pemberlakuan Syibhu al- <i>'iddah</i> Bagi Laki-laki yang bercerai di Pengadilan Agama	Membahas tentang pemberlakuan shibhul <i>'iddah</i> bagi laki-laki	Objek tempat yang diteliti terdahulu adalah di PA sedangkan objek tempat peneliti penulis adalah di KUA
6.	Muhamad Taufik Arohman, 2023	Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa <i>'iddah</i> Istri di Kecamatan	Sama sama membahas tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa <i>'iddah</i> Isteri	Objek penelitian yang berbeda, peneliti terdahulu membahas tentang keefektifan surat se yang diterapkan di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, Sedangkan penulis meneliti konsep shibhul

		Adiluwih Kabupaten Pringsewu		'iddah dikorelasikan dengan penerapan surat edaran tersebut kemudian mensinkronkan antara teori dan prakteknya di KUA Purwakarta
7.	Muhammad Ichsan Parinduri, 2016	Analisis Yuridis Tentang Rujuk Dalam Tenggang Masa 'iddah Talak raj'i Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam	persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis yaitu: membahas tentang topik yang sama yaitu masa 'iddah talak raj'i.	perbedaannya peneliti terdahulu menganalisis yuridis tentang rujuk dalam masa tenggang masa 'iddah talak raj'i menurut UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam. Sedangkan penulis meneliti tentang konsep syibhu al-'iddah dan korelasinya terhadap penerapan surat dirjen bimas Islam nomor 005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 mengatur tentang 'iddah bagi laki-laki studi KUA.
8.	Lia Fauziyyah Ahmad, 2023	Konsep Shibhul 'iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah dan Masalah Mursalah.	Sama sama meneliti tentang konsep shibhul 'iddah	Pendekatan penelitian yang berbeda, dan fokus pembahasan yang berbeda. Peneliti terdahulu menggunakan pendekatan penelitian filosofis. Dan fokus pembahasan shaibhul 'iddah perspektif mubadalah dan masalah mursalah. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan penelitian analisis deskriptif dan akan membahas tentang konsep syibhu al-'iddah dan Korelasinya Terhadap Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.7/10/2021 dan melakukan

				penelitian ke KUA Kabupaten Purwakarta
9	Hamzanwadi, 2023	Konsep <i>'iddah</i> Laki-Laki Perspektif Mubadalah Faqihudin Abdul Qadir	Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada pembahasan yang sama yaitu tentang konsep syibu al- <i>'iddah</i>	Penelitian terdahulu menganalisis konsep <i>'iddah</i> menggunakan perspektif mubadalah salah seorang pemikir Islam yakni Faqihudin Abdul Qadir, sedangkan penelitian ini membahas konsep syibhul al- <i>'iddah</i> perspektif hukum islam korelasi dengan SE tersebut dan melakukan penelitian studi kasus di KUA
10	Muhammad Abduh, 2023	Pemberlakuan Masa <i>'iddah</i> Istri bagi Suami: Studi Kantor Urusan Agama Tawang Kota Tasikmalaya	Penelitian terdahulu dan penelitian ini ada kesamaan yaitu implementasi Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa <i>'iddah</i> Istri	Perbedaan objek penelitian

Berdasarkan tabel diatas penulis menyimpulkan perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah pada penelitian ini fokus membahas konsep *'iddah* dalam hukum Islam dan Korelasinya Terhadap Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.7/10/2021, kemudian melakukan penelitian lapangan di KUA Kabupaten Purwakarta.